



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **SAMUEL PURA KADU AMAH alias SAMUEL alias SEM;**
2. Tempat lahir : Katikutana;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 23 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hambawutang, Rt, 013, Rw.006, Desa Hambawutang, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan 10 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan 28 Juni 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 13 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 1 Agustus 2017 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp. tanggal 13 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAMUEL PURA KADU AMAH alias SAMUEL alias SEM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAMUEL PURA KADU AMAH alias SAMUEL alias SEM** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu batang pisau sumba, hulu tanduk kerbau warna hitam berukir burung kakatua, panjang huku 15,5 (lima belas koma lima) cm, panjang isi mata pisau 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm, terdapat bercak darah dan terdapat cincin kuningan pada sambungan gagang dan mata pisau;
 - Satu barang sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat, terdapat 4 (empat) selang berwarna biru dan 6 (enam) selang berwarna hijau yang dililitkan pada sarung pisau, panjang sarung pisau 38 (tiga puluh delapan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu lembar baju batik warna merah kombinasi warna hitam terdapat bercak darah;
- Satu lembar celana pendek bolawarna biru merah, pada ujung sebelah kanan bawah terdapat logo dan tulisan NIKE dan terdapat bercak darah;
- Satu lembar baju berkerah lengan panjang warna hijau diatas saku kiri bertuliskan LINMAS bagian kedua dada robek terdapat bet linmas pada kiri dan kanan lengan dan terdapat bercak darah;
- Satu lembar baju kaos bulat leher warna hijau depan kiri bertuliskan lambing LIMNAS, belakang bertuliskan LINMAS KAB. SUMBA TIMUR, bagian kiri robek terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban PILIPUS HINA PEKAMBANI alias PILIPUS;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **SAMUEL PURA KADU AMAH als. SAMUEL als. SEM** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah kebun tepatnya di Waila Wangga, Rt.Tama, Rw. Bidipraing, Desa Hamba Wutang, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yakni terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal ketika saksi korban yang merupakan Petugas Linmas di perintahkan oleh Kepala Desa untuk bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi KAHIBU TARA AMAH dan saksi NIKODEMUS NJUKA MBANI pergi ke rumah terdakwa, dan saat berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "kamu datang buat apa " lalu saksi korban menjawab "bapak desa ada suru kami supaya jemput kamu datang menghadap di kepala desa karena kamu ada masalah" lalu terdakwa menjawab "saya tidak ada masalah buat apa saya menghadap malam-malam, kamu macam perampok saja datang malam-malam" dan karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang terselip di pinggangnya lalu saksi korban hendak mendekati terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan tangan yang sedang memegang sebilah pisau kearah tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha menangkis ayunan tangan terdakwa sehingga tangan saksi korban terkena sabetan pisau yang di pegang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya mengayunkan pisau

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke arah dada kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban memeluk terdakwa dengan maksud mengambil pisau yang di pegang terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa saling tarik menarik pisau hingga akhirnya saksi korban terjatuh di tanah;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Pilipus Hina Pakambani mengalami luka sebagai mana hasil Visum et Repertum No.450/HCM-VER/IV/2017 tanggal 20 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gst Ngr Wisuda Manik, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka pada kepala di akibatkan oleh benda tajam, luka I dengan P: 5cm, L:0,5 cm, D:0,5cm. luka ke 2 P:7cm, L:0,5cm, D:0,5cm;
- b. Luka pada thorax bagian kiri disebabkan oleh benda tajam dengan P:4cm, L:0,5cm, D:0,5cm;
- c. Luka pada tangan kanan disebabkan oleh benda tajam dengan P:10cm, L:5cm, D:3cm;
- d. Luka pada jari jempol disebabkan oleh benda tajam dengan P:4cm, L:1cm, D:0,5cm;
- e. Pasien di rawat dalam keadaan sadar di puskesmas;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **SAMUEL PURA KADU AMAH als. SAMUEI als. SEM** pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah kebun tepatnya di Waila Wangga, Rt.Tama, Rw. Bidipraing, Desa Hamba Wutang, Kecamatan Ngadu Ngala, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan yaitu sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yakni terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, berawal ketika saksi korban yang merupakan Petugas Linmas di perintahkan oleh Kepala Desa untuk bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi korban bersama dengan saksi KAHIBU TARA AMAH dan saksi NIKODEMUS NJUKA MBANI pergi kerumah terdakwa, dan saat berada di rumah terdakwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban "kamu datang buat apa " lalu saksi



korban menjawab “bapak desa ada suru kami supaya jemput kamu datang menghadap di kepala desa karena kamu ada masalah” lalu terdakwa menjawab “saya tidak ada masalah buat apa saya menghadap malam-malam, kamu macam perampok saja datang malam-malam” dan karena merasa emosi kemudian terdakwa langsung mencabut pisau yang terselip di pinggangnya lalu saksi korban hendak mendekati terdakwa namun saat itu terdakwa langsung mengayunkan tangan yang sedang memegang sebilah pisau kearah tubuh saksi korban namun saksi korban berusaha menangkis ayunan tangan terdakwa sehingga tangan saksi korban terkena sabetan pisau yang di pegang terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan pisau tersebut kearah kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, dan selanjutnya mengayunkan pisau tersebut ke arah dada kiri saksi korban, selanjutnya saksi korban memeluk terdakwa dengan maksud mengambil pisau yang di pegang terdakwa sehingga saksi korban dan terdakwa saling tarik menarik pisau hingga akhirnya saksi korban terjatuh di tanah;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Pilipus Hina Pakambani mengalami luka sebagai mana hasil Visum et Repertum No.450/HCM-VER/IV/2017 tanggal 20 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gst Ngr Wisuda Manik, dengan hasil pemeriksaan :

- a. Luka pada kepala di akibatkan oleh benda tajam, luka I dengan P: 5cm, L:0,5 cm, D:0,5cm. luka ke 2 P:7cm, L:0,5cm, D:0,5cm;
- b. Luka pada thorax bagian kiri disebabkan oleh benda tajam dengan P:4cm, L:0,5cm, D:0,5cm;
- c. Luka pada tangan kanan disebabkan oleh benda tajam dengan P:10cm, L:5cm, D:3cm;
- d. Luka pada jari jempol disebabkan oleh benda tajam dengan P:4cm, L:1cm, D:0,5cm;

Pasien di rawat dalam keadaan sadar di puskesmas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PILIPUS HINA PEKAMBANI alias PILIPUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah kebun di Waila Wangga RT.Tama RW.Bidipraing Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Kahibu Tara Amah dan Nikodemus Njuka Mbani disuruh oleh Kepala Desa menangkap Terdakwa karena telah menyembunyikan istri orang sehingga kami pergi kerumah Terdakwa akan tetapi sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa marah dan saat itu Terdakwa memegang pisau hendak menikam saksi tetapi saksi rampas pisaunya, kemudian saksi dan Terdakwa saling merampas pisau sehingga tangan saksi terluka;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena saksi sebagai petugas Linmas dan saksi ditugaskan oleh Kepala Desa untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa ada surat perintah dari Kepala Desa (Saksi menyerahkan surat perintah kepada Hakim Ketua Majelis);
- Bahwa pada saat itu Kepala Desa tidak ikut menangkap terdakwa;
- Bahwa baru kali anggota Linmas menangkap orang;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan kekerasan;
- Bahwa saat itu saksi melihat dirumah terdakwa ada istrinya Agus;
- Bahwa istrinya agus sudah 4 (empat) hari berada dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikam saksi sebanyak 4 (empat) kali mengenai dada, tangan dan kepala sayahingga saksi mengalami luka robek;
- Bahwa saksi tidak dirawat inap, hanya berobat ke Dokter;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bisa melakukan pekerjaan setelah kejadian tersebut karena tangan kanan saksi cacat dan terluka hingga dijahit 11 (sebelas) jahitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

2. KAHIBU TARA alias AMAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah kebun di Waila Wangga RT.Tama RW.Bidipraing Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu saksi bersama-sama dengan saksi korban Pilipus Hina Pekambani dan Nikodemus Njuka Mbani disuruh oleh Kepala Desa menangkap Terdakwa karena telah menyembunyikan istri orang sehingga kami pergi kerumah Terdakwa akan tetapi sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa marah dan saat itu Terdakwa memegang pisau hendak menikam Pilipus Hina Pekambani tetapi Pilipus Hina Pekambani rampas pisaunya, kemudian Pilipus Hina Pekambani dan Terdakwa saling merampas pisau sehingga tangan Pilipus Hina Pekambani terluka;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan kekerasan;
- Bahwa saat itu saksi melihat dirumah terdakwa ada istrinya Agus;
- Bahwa istrinya agus sudah 4 (empat) hari berada dirumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi tidak membantu melerai, namun saksi pergi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

3. NIKODEMUS NJUKA MBANI alias NIKODEMUS alias DEMUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah kebun di Waila Wangga RT.Tama RW.Bidipraing Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan Pilipus Hina Pekambani dan Kahibu Tara Amah disuruh oleh Kepala Desa menangkap Terdakwa karena telah menyembunyikan istri orang sehingga kami pergi kerumah Terdakwa akan tetapi sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa marah dan saat itu Terdakwa memegang pisau hendak menikam Pilipus Hina Pekambani tetapi Pilipus Hina Pekambani rampas pisaunya, kemudian Pilipus Hina Pekambani dan Terdakwa saling baku rampas pisau sehingga tangan Pilipus Hina Pekambani terluka;
- Bahwa Terdakwa marah-marah dan mengatakan “kalian kayak perampok datang malam-malam”;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan kekerasan;
- Bahwa saat itu saksi melihat dirumah terdakwa ada istrinya Agus;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp



- Bahwa istrinya agus sudah 4 (empat) hari berada dirumah terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi meleraai Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan ;

4. FRANS RANGGA LODU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah kebun di Waila Wangga RT.Tama RW.Bidipraing Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban Karena saksi korban datang dirumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah membawa istri orang;
- Bahwa saksi yang menyuruh saksi korban menangkap Terdakwa dengan memberikan surat tugas karena saksi Kepala Desa dan korban sebagai petugas Linmas;
- Bahwa tidak dibenarkan Kepala Desa memerintahkan untuk melakukan penangkapan, dan ini baru sekali saksi memerintahkan anggota Linmas untuk menangkap orang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena saksi mendapat laporan dari Agus bahwa Terdakwa telah membawa lari istri agus sehingga saksi memerintahkan kepada korban untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka;
- Bahwa saksi tidak membantu biaya pengobatan saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, karena terdakwa tidak pernah memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penikaman terhadap saksi korban yang bernama Pilipus Hina Pekambani mengenai dada dan kepalanya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Waila Wangga RT.Tama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.Bidipraing Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa saat ini saksi korban masih hidup;
- Bahwa terdakwa menikam saksi korban Karena korban mau menangkap sterdakwa lalu saksi korban tendang terdakwa lebih dulu sehingga saya menikam korban;
- Bahwa saksi korban menangkap terdakwa karena ada laporan keada Kepala Desa bahwa saya membawa lari istri orang yaitu istrinya agus;
- Bahwa terdakwa tidak membawa istrinya agus, dia yang datang sendiri kerumah terdakwa;
- Bahwa istrinya agus sudah 4 (empat) hari berada dirumahnya terdakwa, dan kami melakukan hubungan layaknya suami istri dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah memiliki istri, namun istri terdakwa sedang bekerja di malaysia;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 450/HCM/VER/VI/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr.I.Gst.Ngr. Wisuda Manik, Dokter pada Puskesmas Ngadungala, dengan kesimpulan:
 1. Luka pada kepala diakibatkan oleh benda tajam, luka 1 dengan P:5 cm, L:0,5 cm, D: 0,5 Cm, Luka ke 2 P: 7 Cm, L; 0,5 Cm, D:0,5 Cm;
 2. Luka pada Thorax bagian kiri disebabkan oleh benda tajam dengan P: 4Cm, L; 0,5 Cm, D: 0,5 Cm;
 3. Luka pada tangan kanan disebabkan oleh benda tajam dengan P:10cm, L: 5 Cm, D: 3 Cm;
 4. Luka pada jari jempol disebabkan oleh benda tajam dengan P:4 Cm, L: 1 Cm, D: 0,5 Cm;
 5. Pasien dirawat dalam keadaan sadar di puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penikaman terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani, pada hari hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Waila Wangga RT.Tama

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.Bidipraing Desa Hamba Wutung Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 450/HCM/VER/VI/2017 tanggal 20 April 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr.I.Gst.Ngr. Wisuda Manik, Dokter pada Puskesmas Ngadungala;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa SAMUEL PURA KADU AMAH alias SAMUEL alias SEM dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dalam bukunya R. Soesilo tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal, cetak ulang tahun 1996 angka 1 (satu) halaman 245, menjelaskan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp



bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (mishandeling) itu, Akan tetapi menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau dengan kata lain sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat dirumah terdakwa di Waila Wangga RT.Tama RW.Bidipraing Desa Hamba Wutang Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur, terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Pilipus Hina Pekambani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan menyatakan jika awalnya saksi korban bersama-sama dengan anggota Linmas lainnya yaitu Kahibu Tara Amah dan Nikodemus Njuka Mbani, datang kerumah terdakwa untuk menangkap terdakwa atas perintah Kepala Desa, dikarenakan terdakwa telah menyembunyikan istri orang yaitu istri Agus;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Kahibu Tara alias Amah dan saksi Nikodimus Njuka Mbani alias Nikodemus alias Demus menyatakan jika pada saat itu kami tidak melakukan kekerasan, namun Terdakwa marah-marah dan saat itu Terdakwa memegang pisau hendak menikam saksi korban Pilipus Hina Pekambani tetapi Pilipus Hina Pekambani rampas pisaunya, kemudian saksi korban dan Terdakwa saling merampas pisau sehingga tangan saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban mengalami mengalami luka, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 450/HCM/VER/VI/2017 tanggal 20 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dr.I.Gst.Ngr. Wisuda Manik, Dokter pada Puskesmas Ngadungala, dengan kesimpulan:

1. Luka pada kepala diakibatkan oleh benda tajam, luka 1 dengan P:5 cm, L:0,5 cm, D: 0,5 Cm, Luka ke 2 P: 7 Cm, L; 0.5 Cm, D:0,5 Cm;
2. Luka pada Thorax bagian kiri disebabkan oleh benda tajam dengan P: 4Cm, L; 0,5 Cm, D: 0,5 Cm;
3. Luka pada tangan kanan disebabkan oleh benda tajam dengan P:10cm, L: 5 Cm, D: 3 Cm;
4. Luka pada jari jempol disebabkan oleh benda tajam dengan P:4 Cm, L: 1 Cm, D: 0,5 Cm;
5. Pasien dirawat dalam keadaan sadar di puskesmas;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui jika ia telah menikam saksi korban, namun itu dikarenakan saksi korban terlebih dahulu menendang terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada maksud lain pada perbuatan terdakwa kecuali kesengajaan untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada diri korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan yang menyatakan jika sampai sekarang saksi belum bisa melakukan pekerjaan setelah kejadian tersebut karena tangan kanan saksi cacat dan terluka hingga dijahit 11 (sebelas) jahitan

Menimbang, bahwa telah ternyata akibat penikaman pada saksi korban dengan menggunakan pisau, menyebabkan saksi korban mengalami luka yang mengakibatkan tangan kanan cacat sebagaimana hasil visum et repertum tersebut diatas, luka yang sedemikian itu dapat dikualifikasikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Satu batang pisau sumba, hulu tanduk kerbau warna hitam berukir burung kakatua, panjang huku 15,5 (lima belas koma lima) cm, panjang isi mata pisau 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm, terdapat bercak darah dan terdapat cincin kuningan pada sambungan gagang dan mata pisau;
- Satu barang sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat, terdapat 4 (empat) selang berwarna biru dan 6 (enam) selang berwarna hijau yang dililitkan pada sarung pisau, panjang sarung pisau 38 (tiga puluh delapan) cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

- Satu lembar baju batik warna merah kombinasi warna hitam terdapat bercak darah;
- Satu lembar celana pendek bolawarna biru merah, pada ujung sebelah kanan bawah terdapat logo dan tulisan NIKE dan terdapat bercak darah;
- Satu lembar baju berkerah lengan panjang warna hijau diatas saku kiri bertuliskan LINMAS bagian kedua dada robek terdapat bet linmas pada kiri dan kanan lengan dan terdapat bercak darah;
- Satu lembar baju kaos bulat leher warna hijau depan kiri bertuliskan lambing LIMNAS, belakang bertuliskan LINMAS KAB. SUMBA TIMUR, bagian kiri robek terdapat bercak darah;

yang telah disita dari saksi korban PILIPUS HINA PEKAMBANI alias PILIPUS, maka dikembalikan kepada saksi korban PILIPUS HINA PEKAMBANI alias PILIPUS;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka permanen terhadap saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMUEL PURA KADU AMAH alias SAMUEL alias SEM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu batang pisau sumba, hulu tanduk kerbau warna hitam berukir burung kakatua, panjang huku 15,5 (lima belas koma lima) cm, panjang isi mata pisau 31,5 (tiga puluh satu koma lima) cm, terdapat bercak darah dan terdapat cincin kuningan pada sambungan gagang dan mata pisau;
 - Satu barang sarung pisau terbuat dari kayu warna coklat, terdapat 4 (empat) selang berwarna biru dan 6 (enam) selang berwarna hijau yang dililitkan pada sarung pisau, panjang sarung pisau 38 (tiga puluh delapan) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu lembar baju batik warna merah kombinasi warna hitam terdapat bercak darah;
- Satu lembar celana pendek bolawarna biru merah, pada ujung sebelah kanan bawah terdapat logo dan tulisan NIKE dan terdapat bercak darah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar baju berkerah lengan panjang warna hijau diatas saku kiri bertuliskan LINMAS bagian kedua dada robek terdapat bet linmas pada kiri dan kanan lengan dan terdapat bercak darah;
- Satu lembar baju kaos bulat leher warna hijau depan kiri bertuliskan lambing LIMNAS, belakang bertuliskan LINMAS KAB. SUMBA TIMUR, bagian kiri robek terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi korban PILIPUS HINA PEKAMBANI alias PILIPUS;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH., dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh YANSYE MARGARITHA ADOE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

PUTU WAHYUDI, SH.,

ttd

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

RICHARD EDWIN BASOEKI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

YANSYE MARGARITHA ADOE

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Wgp



Untuk turunan yang resmi
Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= Wellem Odja,S.H =
NIP : 19590930 198203 1 003